

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara berkeinginan untuk menciptakan keadaan yang makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya, untuk merealisasikannya diperlukan dana yang besar sebagai penyelenggara pembangunan serta pembiayaan negara. Pajak sendiri termasuk pemasukan dana terbesar yang diterima oleh negara. Pajak berarti iuran wajib oleh wajib pajak berupa orang pribadi maupun badan kepada negara dengan berdasar atas aturan yang berlaku, serta bersifat memaksa yang dipergunakan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah terus memaksimalkan naiknya penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan seperti perubahan sistem perpajakan di Indonesia menjadi *self assessment system*. Perubahan tersebut dimaksudkan supaya wajib pajak memiliki kesadaran serta kesukarelaan sendiri dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Selain itu, dilakukan pula modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Semua upaya tersebut bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, dibandingkan dahulu untuk pelaporan dan pembayaran pajak masih susah dan rumit menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berikut ini melampirkan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode 2017-2021 :

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Negara 2017-2021 (dalam milyaran rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	PNBP	Total	Presentase penerimaan pajak
2017	1.304.316,30	311.216,30	1.615.532,60	81%
2018	1.472.908,00	409.320,20	1.882.228,20	78%
2019	1.505.088,20	408.994,30	1.914.082,50	79%

2020	1.248.415,11	343.814,21	1.592.229,32	78%
2021	1.324.660,00	357.210,10	1.681.870,10	79%

(Sumber : www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penerimaan pajak berfluktuasi setiap tahunnya. Dilihat dari realisasi pajak selama 5 tahun terakhir ini masih mengalami ketidakstabilan meskipun sudah menyentuh angka diatas 75% akan tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Kantor pajak sudah tersebar meluas di seluruh wilayah Indonesia, salah satu wilayah yang penerimaan pajak negara tertinggi diperoleh dari kanwil DJP Jabar II. Pada tahun 2021 Kanwil DP Jabar II berkontribusi terhadap penerimaan pajak dengan capaian sebesar 98,58% atau 32,03 triliun dari target yang dibebankan (Putra, 2021). Adanya upaya dalam peningkatan penerimaan pajak sudah dilakukan, namun fenomena yang terjadi disalah satu KPP di DJP Kanwil Jabar II yaitu KPP Pratama Cibitung menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak masih mengalami ketidakstabilan, dikarenakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berikut ini jumlah target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cibitung tahun 2017-2021 :

Tabel 1. 2

Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung

Tahun	Target	Realisasi
2017	1.316.117.417.000	1.339.944.524.840
2018	1.729.155.058.000	1.921.909.607.371
2019	2.439.607.300.000	1.880.315.600.254
2020	1.765.924.950.000	2.089.567.914.309
2021	1.322.363.115.000	1.198.239.983.490

Sumber : Data yang diolah (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cibitung mencapai target pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Akan tetapi menurun di tahun 2019 serta 2021 hanya mencapai sekitar 77% dan 90% dari target yang

ditetapkan. Target penerimaan yang belum tercapai secara optimal dapat disebabkan beberapa alasan, seperti halnya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Menurut data dari KPP Pratama Cibitung pada tahun 2021 terdapat 89.161 orang pribadi non karyawan yang terdaftar akan tetapi realisasi penyampaian SPT yang diterima hanya berkisar 12.617, hal ini menunjukkan rasio kepatuhan hanya mencapai 13%. Hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan kepatuhan wajib pajak non karyawan masih rendah yang menjadikan belum maksimalnya penerimaan pajak yang diterima. Serta ketidakpatuhan pelaporan SPT termasuk salah satu indikator *tax evasion* (Handayani & Friskianty, 2014).

Penggelapan pajak termasuk indikasi kegagalan dalam mencapai target penerimaan pajak. Beberapa wajib pajak berpikir bahwa pajak termasuk beban yang menjadikan penghasilan mereka berkurang. Sehingga mencari celah dengan melakukan penghindaran pajak. Salah satunya dengan perencanaan pajak, melalui cara *tax avoidance* atau *tax evasion*. Namun, wajib pajak cenderung memilih *tax evasion* karena *tax avoidance* sulit diterapkan. *Tax evasion* yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara yang menyeleweng dari aturan perpajakan (Utami & Helmy, 2016). *Tax evasion* adalah tindakan yang tidak legal karena menyeleweng dari ketentuan undang-undang perpajakan. Contoh perilaku *tax evasion* yaitu pemanipulasian SPT dan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya.

Terdapat banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satunya terdapat di Bekasi, Menurut Nursyabani (2019), Kanwil DJP Jawa Barat II berhasil menyelesaikan penyidikan atas 7 berkas perkara yang merugikan negara sebesar Rp7,1 miliar. Upaya yang dilakukan antara lain 3 kasus penggelapan pajak, 3 kasus penyalahgunaan faktur pajak, serta 1 kasus penyampaian SPT yang tidak benar. Serta menurut Riswoto, (2021), Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima limpahan berkas kasus dari DJP Kanwil Jabar terkait dugaan penggelapan pajak di Kabupaten Bekasi. Dengan tersangkanya berupa dua orang pengusaha dan satu korporasi. Atas kasus ini negara diperkirakan alami kerugian sekitar 2,6 milyar. Upaya yang mereka lakukan yakni tidak melaporkan SPT, PPh serta pemungutan PPn.

Maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi membuat masyarakat malas membayar pajaknya. Seperti yang dinyatakan oleh (Dirjen Fuad Rahmany dalam (Handayani & Friskianty, 2014)) bahwa banyak masyarakat Indonesia yang masih enggan untuk mematuhi kewajiban pajaknya, yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Rasa enggan membayar pajak tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan pajak. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT, serta tidak menyetorkan pajak yang seharusnya.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab wajib pajak melakukan *tax evasion*, yang pertama yaitu tarif pajak. Pengenaan tarif pajak dapat memberi pengaruh wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Menurut (Lenggono, 2019) Beban pajak yang lebih rendah berarti orang merasa lebih sedikit tekanan untuk membayar pajak. Pajak hanya mengambil sebagian kecil dari kekayaan mereka, sehingga mereka tidak terlalu menyimpang dari aturan bahkan jika mereka ingin menghindarinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Ardianti, 2021) yang mengatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion*. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Fhyel, 2018) yang mengatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kemudian faktor kedua yaitu keadilan pajak. Keadilan mempunyai andil dalam memberi pengaruh serta keyakinan wajib pajak. Wajib pajak didorong untuk memilih penggelapan pajak, ketika mereka merasa bahwa biaya yang mereka bayarkan tidak sepadan dengan pendapatan yang diperoleh (Fatimah dan Wardani, 2017). Menurut (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) menyatakan bahwa pajak dapat dinyatakan adil jika pajak yang dibebankan sama rata dengan pendapatan serta manfaat yang dirasa wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yurika, 2016) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Friskianty, 2014) yang

menyatakan bahwa keadilan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Kemudian faktor ketiga, alasan wajib pajak melakukan *tax evasion* adalah teknologi sistem perpajakan. (Aliyudin et al., 2021) mengatakan ketersediaan teknologi informasi dalam bidang pajak, membuat pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien dari segi waktu. Dikarenakan Kenyamanan dan kemudahan dari fasilitas yang mendukung akan semakin meningkatkan potensi penggelapan pajak lebih rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih, 2015) yang menyatakan bahwa teknologi sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian dari (Handayani & Friskianty, 2014) yang menyatakan bahwa teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Selanjutnya, *tax morale* dapat menjadi pengaruh wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut (Mira dan Khalid, 2016) kesadaran dan moral wajib pajak memiliki kaitan hubungan. Moral berarti hal-hal yang membangun karakter seseorang untuk bertindak baik atau buruk. Sikap sadar wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat membentuk moral individu. Yang berarti wajib pajak memiliki moral yang tinggi jika memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib Pajak memahami tanggung jawabnya bahwa pajaknya harus dipenuhi dan tidak melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pemasari, 2021) yang menyatakan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiana, 2021) yang menyatakan bahwa *tax morale* tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan pernyataan tersebut serta adanya ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, oleh karenanya peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cibitung dikarenakan realisasi penerimaan pajak yang diterima belum

optimal dan belum mencapai target yang ditentukan. Dengan objek yang digunakan yaitu WPOP non karyawan yang berada di KPP Pratama Cibitung dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini muncul dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*?
3. Apakah Teknologi Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Evasion*?
4. Apakah *Tax Morale* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut mengenai:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Keadilan Pajak terhadap *Tax Evasion*.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion*.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*.

2. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literature-literature terdahulu mengenai Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pelaporan penulisan ini disusun secara rinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan yaitu *theory of planned behavior* dan teori atribusi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, definisi konseptual dan operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang akan diberikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.